BUKU SAKU PENGADUAN

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
2026

SAMBUTAN
I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI
KOORDINATOR DIVISI
FASILITASI TEKNIS PENGADUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan Buku Saku Pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah-tengah Pembaca.

Kehadiran buku saku ini merupakan wujud nyata komitmen DKPP untuk terus memberikan pelayanan dan transparansi informasi demi menjaga tegaknya kode etik serta integritas penyelenggara pemilu. Saya menyambut baik peluncuran buku saku ini, karena telah dirancang sedemikian rupa agar menjadi panduan yang praktis, jelas, dan mudah diaplikasikan.

Besar harapan saya agar pedoman ini tidak hanya sekadar menjadi literatur bacaan, tetapi benar-benar bermanfaat secara nyata bagi semua pihak. Buku saku ini diharapkan menjadi pedoman bagi siapa saja yang hendak mengajukan pengaduan, baik itu Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat umum, maupun para Pemilih.

Mari kita jadikan etika sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Semoga ikhtiar kecil ini memberikan dampak yang besar bagi keadilan dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Salam Integritas,
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Koordinator Divisi Fasilitasi Teknis Pengaduan

TAHUKAH KAMU ?

TERDAPAT 3 (TIGA) LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

1

KPU
Pelaksana Tahapan

- Penetapan tahapan, program, dan jadwal pemilu
- Menyusun Peraturan KPU
- Memverifikasi partai politik
- Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Mengumumkan hasil pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden

2

BAWASLU
Pengawas

- Mengawasi seluruh tahapan pemilu
- Menerima laporan, serta menangani pelanggaran (administratif, pidana) dan sengketa proses pemilu

3

DKPP
Penegak Etik

- Menegakkan kode etik penyelenggara pemilu
- Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik
- Memutus perkara pelanggaran kode etik



APA ITU DKPP RI ?

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.[1]

[1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.[2]

[2] Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman PerilakuPenyelenggara Pemilihan Umum

SIAPA SAJA YANG BISA MENGADUKAN KE DKPP?

- Penyelenggara Pemilu
- Peserta Pemilu
- Tim Kampanye
- Masyarakat
- Pemilih

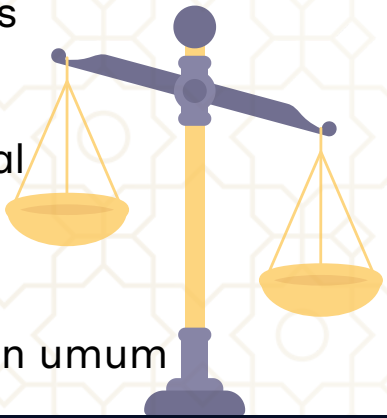
SIAPA SAJA YANG BISA DIADUKAN KE DKPP?

a. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
b. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
c. Anggota Panwaslu LN
d. Anggota Bawaslu Provinsi
e. Anggota KPU Kabupaten/Kota
 Atau KIP Kabupaten/Kota
f. Anggota Bawaslu
g. Anggota KPPSLN
h. Anggota PPLN
i. Anggota KPU

13 Prinsip KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Dalam menjalankan tugasnya, Penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, yaitu:

- Jujur
- Mandiri
- Adil
- Akuntabel
- Berkepastian hukum
- Aksesibilitas
- Tertib
- Terbuka
- Proporsional
- Profesional
- Efektif
- Efisien
- Kepentingan umum





BUKAN
KEWENANGAN DKPP



SENGKETA HASIL PEMILU

Diselesaikan oleh:



MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh kasus:

Perbedaan hasil perhitungan suara



PELANGGARAN ADMINITRASI

Diselesaikan oleh:

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILU

Contoh kasus:

Peserta pemilu melakukan kampanye di luar jadwal kampanye



PIDANA PEMILU

Diselesaikan oleh:



GAKKUMDU

Contoh kasus:

Merusak, menghilangkan, atau mencoret-coret Alat Peraga Kampanye (APK)

YUK!

PAHAMI TATA CARA MENGAJUKAN PENGADUAN DI DKPP

TATA CARA PENGADUAN DI DKPP



Pengaduan di **DKPP** dapat disampaikan melalui:

Email DKPP

bag.pengaduan@dkpp.go.id

Kirimkan pengaduan Anda melalui email resmi DKPP.

SIETIK (Sistem Informasi Etik)

https://sietik.dkpp.go.id/

Sampaikan pengaduan secara online melalui portal SIETIK.

Langsung & Pengantar Surat

Jl. Abdul Muis No.2-4, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecematan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Kkusus Ibukota Jakarta 10160

Pengaduan dapat disampaikan langsung atau melalui surat resmi ke alamat tersebut.



Pastikan **data dan dokumen** pengaduan **lengkap** untuk mempercepat proses penanganan.



FORMULIR PENGADUAN

01

FORM I - P/L DKPP

Form I-P/L DKPP merupakan formulir lengkap mengenai pelanggaran kode etik, yang harus memuat:

- Identitas lengkap Pengadu
- Identitas lengkap Teradu
- Peristiwa yang diadukan
- Identitas Saksi
- Uraian dugaan pelanggaran kode etik
- Petitum
- Keterangan alat bukti dan barang bukti
- Tempat dan Waktu Pengaduan

LAMPIRAN FORM I - P/L DKPP

- **Fotocopy Identitas Pengadu**
- **Surat Pernyataan Saksi yang telah ditandatangani di atas materai 10.000**

02

FORM II - P/L DKPP

Form II-P/L DKPP merupakan formulir pernyataan bahwa aduan belum pernah diperiksa dan diputus oleh DKPP serta ditandatangani di atas materai Rp.10.000





03

FORM III - P/L DKPP

Form III-P/L DKPP merupakan formulir yang wajib dilampirkan jika Pengadu menggunakan Kuasa Hukum.

- Kartu Tanda Anggota Advokat
- Berita Acara Sumpah
- Fotocopy Identitas Kuasa Hukum

ALAT BUKTI

1



KETERANGAN SAKSI

Keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang terjadi

2



KETERANGAN AHLI

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidangnya

3



SURAT/TULISAN

Dokumen tertulis, surat, catatan, email, tangkapan layar, atau bentuk tertulis lainnya yang relevan

ALAT BUKTI

4



PETUNJUK

Keadaan, perbuatan, atau peristiwa lain yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindakannya, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran

5



KETERANGAN PARA PIHAK

Keterangan yang diberikan oleh pihak terkait dalam pengaduan, baik pengadu, teradu, maupun pihak lainnya.

6



DATA ATAU INFORMASI

Informasi elektronik, rekaman, foto, data digital, atau bentuk lainyang dapat digunakan sebagai alat bukti

FORM I-P/L DKPP

PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN
PELANGGARAN KODE ETIKPENYELENGGARA PEMILU
Nomor : ____ /I-P/L-DKPP/20___

1. Pengaduan/atau Pelapor

a. Nama	: (nama lengkap Anda tanpa gelar)
b. No. KTP/Identitas Lain	: 18xxxxxxxxxxx
c. Tempat /Tanggal Lahir	: Jakarta, (tanggal bulan tahun)
d. Jenis Kelamin	: (Perempuan/Laki-Laki)
e. Pekerjaan	: (sesuaikan dengan pekerjaan Anda)
f. Organisasi/Lembaga	: (tidak perlu diisi jika tidak ada)
g. Alamat dan kantor	: Jl. Mawar, Kab, Kota, Provinsi
h. No.Telpon/Seluler	: 08xxxxxxxxx
i. Faksimile	: (tidak perlu diisi jika tidak ada)
j. e-mail	: (e-mail Anda yang aktif)

Memberikan Kuasa Kepada (*):

a. Nama	: (nama lengkap kuasa tanpa gelar)
b. No. KTP/Identitas Lain	: 18xxxxxxxxxxx
c. Tempat /Tanggal Lahir	: Bandung, (tanggal bulan tahun)
d. Jenis Kelamin	: (Perempuan/Laki-Laki)
e. Pekerjaan	: Kuasa Hukum/Pengacara
f. Organisasi/Lembaga	: (Nama kantor)
g. Alamat dan kantor	: Jl. Melati, Kab, Kota, Provinsi
h. No.Telpon/Seluler	: 08xxxxxxxxx
i. Faksimile	: (tidak perlu diisi jika tidak ada)
k. e-mail	: (e-mail kuasa yang aktif)

2. Teradu dan/atau Terlapor I:

a. Nama	: (nama lengkap teradu tanpa gelar)
b. Jabatan	: (Ketua/Anggota/Kabag/Staf/dst-Bawaslu/KPU/PPK - Kota/Provinsi/Kabupaten "Sejahtera")
c. Alamat Kantor	: Jl. Rafflesia, Kab, Kota, Provinsi

DKPRI

3. Peristiwa yang Diadukan dan/atau Dilaporkan :

a. Waktu Kejadian	**: dengan rangkaian peristiwa yang berlangsung sepanjang tahun 2024 dan terungkap pada awal tahun 2025.**
b. Tempat Kejadian	**: Kantor Pengawas Pemilihan Umum Kota "Sejahtera" serta lokasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.**
c. Perbuatan Yang dilakukan	**: Teradu diduga memanfaatkan kewenangannya dalam pengelolaan honorarium kegiatan. Beberapa staf mengaku diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat pencairan honorarium.**
d. Pasal yang dilanggar	**: Diduga melanggar Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 huruf g, Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (sebagai ilustrasi dalam contoh ini).**

4. Saksi-saksi (*):
Saksi I

a. Nama	**: (nama lengkap saksi)**
b. Pekerjaan	**: (pekerjaan saksi)**
c. Alamat	**: Jl. Tulip, Kab, Kota, Provinsi**

5. Kronologi Kejadian:

1. Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Pengawas Pemilihan Umum Kota "Sejahtera" melaksanakan berbagai kegiatan kedinasan, termasuk pengawasan tahapan pemilu, rapat koordinasi, serta perjalanan dinas.
(Kapan: Tahun 2024 | Di mana: Kantor Pengawas Pemilu Kota "Sejahtera" | Apa: Pelaksanaan kegiatan kedinasan | Siapa: Jajaran penyelenggara pemilu dan sekretariat | Mengapa: Pelaksanaan tugas kelembagaan | Bagaimana: Dilaksanakan sesuai program kerja dan anggaran)

2. Dalam pelaksanaannya, Teradu "Fulan" yang menjabat sebagai pejabat di lingkungan tersebut diduga mulai melakukan praktik yang tidak sesuai ketentuan, khususnya dalam pengelolaan honorarium kegiatan. (Siapa: Teradu sebagai pejabat | Apa: Dugaan penyimpangan Honorarium
Kapan: Awal Tahun 2024 | Di mana: Lingkungan kantor | Mengapa: Penyalahgunaan kewenangan | Bagaimana: Melalui kontrol proses pencairan dana)

3. Beberapa staf mengaku diminta untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat agar honorarium dapat dicairkan. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan "kebijakan internal".
(Siapa: Teradu dan staf | Apa: Permintaan sejumlah uang (dugaan pungli) | Kapan: Berulang sepanjang 2024 | Di mana: Kantor dan Komunikasi Internal | Mengapa : Untuk kepentingan pribadi/penyalahgunaan jabatan | Bagaimana: Disampaikan secara lisan dan melalui komunikasi informal)

4. Selain itu, Teradu juga diduga melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), antara lain dengan membuat laporan perjalanan dinas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan.
(Apa: Penyalahgunaan SPPD | Siapa: Teradu | Kapan: Tahun 2024 | Dimana : Kegiatan Perjalanan Dinas | Mengapa : Mendapatkan keuntungan tidak sah | Bagaimana: Manipulasi laporan dan dokumen perjalanan)

5. Terdapat pula indikasi penggelembungan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta.
(Apa: Penggelembungan anggaran | Mengapa: Keuntungan pribadi | Bagaimana: Mark-up biaya | Di mana: Dokumen SPPD | Kapan: Dalam beberapa kegiatan | Siapa: Diduga oleh Teradu)

6. Pada pertengahan tahun 2024, beberapa pihak internal mulai merasakan adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran, meskipun belum berani melaporkan secara resmi.
(Kapan: Pertengahan 2024 | Siapa: Staf internal | Apa: Kecurigaan Kejanggalan | Mengapa : Adanya tekanan/jabatan Teradu | Bagaimana : Diketahui dari pengalaman langsung | Dimana : Lingkungan Kantor)

7. Memasuki akhir tahun 2024, salah satu pihak yang merasa dirugikan kemudian menyampaikan laporan kepada pihak berwenang terkait dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan anggaran.
(Siapa: Pelapor | Apa: Penyampaian laporan | Kapan: Akhir 2024 | Di mana: Kepada pihak berwenang | Mengapa: Merasa dirugikan | Bagaimana: Melalui mekanisme pelaporan resmi)

8. Selanjutnya, pada awal tahun 2025 dilakukan penelusuran awal serta klarifikasi terhadap beberapa pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.
(Kapan: Awal 2025 | Siapa: Pihak berwenang | Apa: Penelusuran dan klarifikasi | Mengapa: Menindaklanjuti laporan | Bagaimana: Pemeriksaan awal | Di mana: Lingkungan terkait)

9. Dari hasil klarifikasi, diperoleh kesesuaian keterangan antara saksi, dokumen, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Teradu.
(Apa: Indikasi pelanggaran | Siapa: Teradu | Bagaimana: Dari kesesuaian bukti | Mengapa: Penyalahgunaan jabatan | Kapan: Hasil pemeriksaan awal | Di mana: Proses klarifikasi)

10. Perbuatan Teradu tersebut kemudian dinilai bertentangan dengan prinsip integritas, kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai penyelenggara pemilu.
(Apa: Pelanggaran etik | Mengapa: Bertentangan dengan prinsip | Siapa: Teradu | Bagaimana: Dari rangkaian perbuatan | Kapan: Setelah penilaian | Di mana: Dalam konteks kelembagaan)

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

6. Alat Bukti:

a. P-1 Salinan daftar pembayaran honorarium kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang menunjukkan adanya pemotongan tidak resmi.

b. P-2 Salinan kuitansi/rekap penerimaan honorarium yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

c. P-3 Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan riil.

d. P-4 Tangkapan layar (screenshot) percakapan yang menunjukkan adanya permintaan sejumlah uang oleh Teradu.

e. P-5 Keterangan saksi dari staf sekretariat yang mengalami langsung pemotongan honorarium.

7. Barang Bukti:

(Diisi jika terdapat barang yang akan diajukan sebagai bukti)

a.

b.

DKPP RI

8. Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan:

a. Diadukan dan/atau dilaporkan di : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

b. Hari/Tanggal/Jam : Kamis, 9 April 2026, Pukul 10.00 WIB

Dengan ini memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenenangannya untuk menyatakan dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan yang diajukan oleh pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu melanggar Kode Etik;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu sebagai anggota Bawaslu Kota Sejahtera
Demikian pengaduan ini diajukan, semoga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkenan menerima dan mengabulkannya, Terimakasih.

Pengadu dan/atau Pelapor, ***Penerima Pengaduan dan/atau Laporan,***

Fulan

Kuasa Hukum _____

Fulanah

Keterangan :
(*) tidak perlu diisi jika pengadu tidak menghadirkan saksi
/ jawaban pilih salah satu
" " pemisalan atau samaran

DKPP RI

FORM II-P/L-DKPP

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Senin Tanggal 9 Bulan Maret Tahun 2026, saya :

a. Nama	**: (nama lengkap pengadu)**
b. No. KTP/Identitas lainnya	**: 18xxxxxxxxxxx**
c. Tempat/Tanggal Lahir	**: Jakarta/(tanggal bulan tahun)**
d. Jenis Kelamin	**: (Perempuan/Laki-Laki)**
e. Pekerjaan	**: (sesuaikan dengan pekerjaan Anda)**
f. Organisasi/Lembaga	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
g. Alamat tinggal/Kantor	**: Jl. Mawar, Kab, Kota, Provinsi**
h. No. Telpon/Selular	**: 08xxxxxxxxx**
i. Faksimile	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
j. e- mail	**: (e-mail Anda yang aktif)**

Memberikan Kuasa Kepada(*) :

a. Nama	**: (nama lengkap kuasa tanpa gelar)**
b. No. KTP/Identitas lainnya	**: 18xxxxxxxxxxx**
c. Tempat/Tanggal Lahir	**: Bandung, (tanggal bulan tahun)**
d. Jenis Kelamin	**: (Perempuan/Laki-Laki)**
e. Pekerjaan	**: Kuasa Hukum/Pengacara**
f. Organisasi/Lembaga	**: (Nama kantor)**
g. Alamat tinggal/Kantor	**: Jl. Melati, Kab, Kota, Provinsi**
h. No. Telpon/Selular	**: 08xxxxxxxxx**
i. Faksimile	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
j. e- mail	**: (e-mail Anda yang aktif)**

telah membuat Pengaduan dan/atau Laporan tentang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan honorarium kegiatan serta penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dilakukan oleh Teradu dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, yang bertentangan dengan prinsip integritas, kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal : Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 huruf g, serta Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dengan Teradu dan/atau Terlapor I :

a. Nama **: (nama lengkap teradu tanpa gelar)**

b. Jabatan **: (Ketua/Anggota/Kabag/Staf/dst) Bawaslu/KPU Kota/Provinsi/Kabupaten "Sejahtera"**

c. Alamat Kantor **: Jl. Rafflesia, Kab, Kota, Provinsi**

Dengan Teradu dan/atau Terlapor II : (isi jika teradu lebih dari satu)

a. Nama **:**

b. Jabatan **:**

c. Alamat Kantor **:**

MENYATAKAN :

a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak pernah disampaikan kepada DKPP/ Bawaslu Provinsi ;

b. Pengaduan dan/atau Laporan tidak pernah diputus oleh DKPP.

Demikian pernyataan dan Pengaduan dan/atau Laporan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa rekayasa, dan apabila dikemudian hari diketahui Pengaduan dan/atau Laporan ini palsu maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum.

....., 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

.....

Keterangan :

(*) tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasakan kepada pihak lain

/ jawaban pilih salah satu

" " pemisalan atau samaran

FORMULIR SURAT KUASA KHUSUS (FORMIII-P/LDKPP)
BERDASARKAN PERATURAN DKPP NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

FORM III-P/L DKPP

SURAT KUASA KHUSUS

Pada hari ini Senin tanggal 9 bulan Maret tahun 2026, saya :

a. Nama	**: (nama lengkap Anda tanpa gelar)**
b. Organisasi/Lembaga	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
c. Nomor KTP/Identitas lain	**: 18xxxxxxxxxxx**
d. Tempat/Tanggal Lahir	**: Jakarta, (tanggal bulan tahun)**
e. Jenis Kelamin	**: (Perempuan/Laki-Laki)**
f. Pekerjaan	**: (sesuaikan dengan pekerjaan Anda)**
g. Alamat Tinggal dan Kantor	**: Jl. Mawar, Kab, Kota, Provinsi**
h. No.Telpon/Selular	**: 08xxxxxxxxx**
i. Faksimile	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
j. e-mail	**: (e-mail Anda yang aktif)**

Memberi KuasaKhusus Kepada:

a. Nama	**: (nama lengkap kuasa tanpa gelar)**
b. Nomor KTP/Identitas lain	**: 18xxxxxxxxxxx**
c. Tempat/Tanggal Lahir	**: Bandung, (tanggal bulan tahun)**
d. Jenis Kelamin	**: (Perempuan/Laki-Laki)**
e. Pekerjaan	**: Kuasa Hukum/Pengacara**
f. Alamat Kantor	**: Jl.Melati, Kab, Kota, Provinsi**
g. No.Telpon/Selular	**: 08xxxxxxxxx**
h. Faksimile	**: (tidak perlu diisi jika tidak ada)**
i. e-mail	**: (e-mail kuasa yang aktif)**

DKPRI

Untuk:

Mengadukan dan/atau melaporkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh:

Teradu dan/atau Terlapor 1 :

a. Nama **: (nama lengkap teradu tanpa gelar)**

b. Jabatan **: (Ketua/Anggota/Kabag/Staf/dst) Bawaslu/KPU Kota/Provinsi/Kabupaten "Sejahtera"**

c. Alamat Kantor **: Jl. Rafflesia, Kab, Kota, Provinsi**

d. Keterangan lain **:**
.....

Teradu dan/atau Terlapor 2 : (isi jikateradu lebih dari satu)

a. Nama **:**

b. Jabatan **:**

c. Alamat Kantor **:**

d. Keterangan lain **:**
.....

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, dan dipergunakan seperlunya.

PenerimaKuasa, **PemberiKuasa,**

Materai
Rp. 10.000,-

..... **.....**

Keterangan :
/ jawaban pilih salah satu
" " pemisalan atau samaran

DKPP RI

ALUR PENGADUAN DKPP

1. PENYAMPAIAN ADUAN

Pengadu dapat menyampaikan aduan melalui:

EMAIL | LANGSUNG | KANTOR POS | SIETIK

2. PENERIMAAN PENGADUAN

Aduan diterima oleh Bagian PENERIMAAN PENGADUAN

Penerimaan Pengaduan
cek kelengkapan berkas aduan

Jika aduan secara LANGSUNG, dan berkas TIDAK LENGKAP

Penerimaan Pengaduan memberikan pilihan kepada pengadu:

- Melengkapi terlebih dahulu
- Tetap diajukan

Penerimaan Pengaduan

- Membuat tanda terima aduan
- Menginput data aduan

Berkas diserahkan ke
Bagian VERIFIKASI ADMINISTRASI

3. VERIFIKASI ADMINISTRASI

BMS (Belum Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	MS (Memenuhi Syarat)
Verifikator menghubungi pengadu untuk melengkapi berkas	Verifikator membuat surat TMS dan dikirim ke pengadu	Berkas dilanjutkan ke VERIFIKASI MATERIEL

4. VERIFIKASI MATERIEL

BMS (Belum Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	MS (Memenuhi Syarat)
Verifikator menghubungi pengadu untuk melengkapi berkas	Verifikator membuat surat TMS dan dikirim ke pengadu	Berkas dilanjutkan ke BAGIAN PELIMPAHAN PERKARA

5. PELIMPAHAN PERKARA

Berkas yang telah Memenuhi Syarat (MS) diteruskan ke tahap pelimpahan perkara untuk proses selanjutnya.

FAQ :

Bagaimana tata cara pengaduan di DKPP ?

Pengaduan di DKPP dapat disampaikan melalui :
a. Email DKPP bag.pengaduan@dkpp.go.id
b. SIETIK https://sietik.dkpp.go.id
c. Langsung dan Pengantar Surat di Jl. Abdul Muis No.2-4, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160

Sudah sampai mana proses aduan saya ?

Progres aduan dapat dilihat pada website resmi DKPP RI https://dkpp.go.id/pengaduan/

Berapa hari proses verifikasi aduan saya ?

Verifikasi Administrasi dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aduan diterima.

Verifikasi Materiel dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aduan dinyatakan memenuhi syarat Administrasi.

KONTAK KAMI:

+62 811 1303 3577
DKPP

dkpp.go.id

bag.pengaduan@dkpp.go.id

KRITIK DAN SARAN: